



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Trimayanti Harefa**, bertempat tinggal di Jln. Elang I No 23, Desa Ombolata Ulu, Kec. Ombolata Ulu, Kota Gunungsitoli, Ombolata Ulu, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Alfrin Halawa**, bertempat tinggal di Klinik Medika Center Pelangi, Jln Yuos Sudarso Nomor 72, Desa Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Ombolata Ulu, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

**Khaimar Harefa, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 46 Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Ilir, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Arman Halawa yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Nomor:1278-KM-13042021-0001 tertanggal 13 April 2021;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah almarhum Arman Halawa yang menikah pada tahun 2013, dan dari pernikahan dengan almarhum Arman Halawa telah dikarunia sejumlah 4 (empat) orang anak yang kesemuanya adalah masih dibawah umur dan sampai saat ini masih dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung dari anak- anak yang berstatus yatim saat ini, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edsel Jekonia Halawa (Umur 9 Tahun);
- Kenzie Ivander Halawa ( Umur 8 Tahun);
- Davian Alrescha Halawa (Umur 6 Tahun);
- Amoreisya Scholastika Halawa (Umur 4 Tahun);

3. Bahwa semasa hidup almarhum Arman Halawa mempunyai usaha perdagangan yang menjual bahan-bahan pakaian yang dikelola bersama dengan Tergugat di Usaha Dagang "UD ARMYAN" beralamat di Jalan Sirao Nomor 135 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

4. Bahwa didalam Pengelolaan Usaha Dagang bahan pakaian tersebut antara almarhum Arman Halawa dan Tergugat Alfrin Halawa telah membuat Perjanjian Kerja Sama di hadapan Notaris sesuai Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang diperbuat dihadapan Khaimar Harefa,S.H selaku Notaris Kota Gunungsitoli;

5. Bahwa sesuai dalam Pasal 1 (satu) Perjanjian, almarhum Arman Halawa dan Alfrin Halawa selaku Tergugat dalam perkara ini memiliki modal awal dalam usaha bersama tersebut sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan menyetorkan modal masing-masing sebesar RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa sesuai pada pasal 2 (dua) Perjanjian, juga telah mengatur pembagian laba masing-masing sebesar 50 (lima puluh) Persen yang dihitung dan dibagi setiap akhir bulan;

7. Bahwa selama berlangsungnya kegiatan usaha tersebut, Penggugat mengetahui penerimaan keuntungan setiap bulannya untuk bagian almarhum Arman Halawa dengan minimal RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai dengan maksimal RP. 30. 000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021, suami Penggugat almarhum Arman Halawa meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri (Penggugat) dan 4 (empat) orang anak yang kesemuanya masih dibawah umur. Namun kegiatan usaha bersama tersebut masih berlanjut, dan Penggugat masih menerima laporan keuntungan setiap bulannya yang disetorkan Tergugat hingga bulan Agustus 2022. Tetapi selanjutnya dari bulan September 2022 hingga sampai mengajukan gugatan ini tidak ada dilakukan penyetoran keuntungan oleh Tergugat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya;

9. Bahwa pada tanggal 03 September 2022, Tergugat mendatangi Penggugat dirumah bersama isterinya dan menyampaikan Penggugat tidak boleh memasuki dan datang lagi di Toko Usaha Dagang 'UD ARMYAN' sekaligus Tergugat menyatakan bahwa saham suami Penggugat akan segera dikembalikan dan tidak lagi sebagai Pemodal dalam usaha tersebut;



**10.** Bahwa oleh karena adanya penyampaian Tergugat yang melarang Penggugat memasuki Toko Usaha Dagang ARMYAN, Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa yang menjadi alasan dinyatakan tidak boleh memasuki usaha tersebut dan alasan menghentikan sebagai Pemodal sesuai yang diperjanjikan. Tergugat menjawab kepada Penggugat bahwa mengikat modal dan perjanjian adalah bukan kepada Penggugat tetapi kepada seorang Abangnya almarhum Arman Halawa;

**11.** Bahwa oleh karena adanya penghentian sepihak kerja sama usaha tersebut dari Tergugat, Penggugat menunggu-nunggu reasliasi dari Tergugat tentang melakukan perhitungan dan pengembalian modal bersama keuntungan yang didapat selama mengikat perjanjian dengan suami Penggugat. Namun sejak mulai disampaikan pemutusan sepihak oleh Tergugat sampai saat ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian;

**12.** Bahwa oleh karena tidak ada kepatuhan Tergugat terhadap kehendaknya yang disampaikan kepada Penggugat dan aturan yang mengatur tentang berakhirnya kerjasama sesuai yang diatur pada pasal 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama di hadapan Notaris sesuai Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015, maka Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat tertanggal 13 Maret 2023 dan surat kedua tertanggal 18 April 2023 yang isi surat pada pokoknya meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan melaksanakan sesuai ketentuan dalam perjanjian;

**13.** Bahwa syarat-syarat berakhirnya suatu kerja sama antara suami Penggugat dan Tergugat dalam Usaha tersebut telah mengatur dalam Pasal 5 Perjanjian, menyebutkan demikian: "Para Pihak berhak mengakhiri pada setiap waktu, asal saja ia memberitahukan kehendaknya untuk itu secara tertulis kepada Pihak lainnya, sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan pada saat berakhirnya kerja sama ini, maka untuk itu kedua belah pihak harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang telah diperoleh masing-masing pihak";

**14.** Bahwa oleh karena belum adanya kepatuhan Tergugat dalam melaksanakan amanat dalam perjanjian tersebut, dan belum juga merespon surat dari Penggugat, maka Penggugat menguatirkan adanya perbuatan Tergugat yang kemungkinan menggelapkan hak-hak almarhum Arman Halawa selaku suami Penggugat. Sehingga Penggugat yang berstatus janda saat ini dengan mewakili anak-anak yang sudah berstatus yatim saat ini sebagai ahli waris yang berhak mewaris dari almarhum Arman Halawa sangat patut dan beralasan secara hukum mengajukan gugatan ini untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas hak-hak kami ahli waris dari usaha almarhum Arman Halawa tersebut;



**15.** Bahwa sesuai rujukan penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) perjanjian tersebut telah menunjuk tempat penyelesaian sengketa apabila tidak tercapai musyawarah mufakat antara Pihak, dengan memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sehingga gugatan ini yang diajukan Penggugat sudah sesuai menurut kompetensi Pengadilan yang berwenang mengadili;

**16.** Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian yang diatur dalam pasal 5 (lima) tersebut tentang perhitungan modal dan keuntungan yang harus dikembalikan kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang sudah dilampaukannya";

**17.** Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah nyata-nyata melakukan wanprestasi, maka juga telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat selaku ahli waris dari almarhum ARMAN HALAWA berupa kerugian materil dan immateril, yaitu:

- Kerugian Materil:

a. Modal yang disetor 50 persen dari awal oleh almarhum pada tahun 2015 sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan sudah masuk dalam bentuk barang atau bahan kain saat ini berdasarkan estimasi Penggugat adalah memiliki nilai barang sebesar RP. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebab nilai dan jumlah barang saat ini di Toko UD ARMYAN secara keseluruhan modal bersama almarhum dengan Tergugat adalah memiliki nilai sejumlah RP. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah);

b. Keuntungan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan April 2023 yaitu selama 8 (delapan) bulan dibulatkan dengan hitungan standar sejumlah RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

c. Jika dihitung total kerugian materil sejumlah RP. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateril:

Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa kehilangan lahan usaha di Usaha Dagang di UD ARMYAN tersebut dan beban piskis karena pemutusan sepihak dari Pihak Tergugat. Sehingga sangat patut dan lazim Penggugat memohonkan di hargai kerugian immateril sejumlah RP. 500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Kerugian Materil dan Immaterial:

Seluruh total kerugian yang mau Penggugat ajukan untuk dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah RP. 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

**18.** Bahwa untuk menghindari ketidaktaatan Tergugat dalam membayarkan seluruh kerugian yang dialami Penggugat, maka dengan ini memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk membuat putusan provisionil yang amar putusannya sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat agar meletakkan sebagai sita jaminan seluruh benda barang-barang dagangan kain di Toko Usaha UD ARMYAN yang terletak di Jalan Sirao Nomor 135 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli selama perkara ini disidangkan”;

**19.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, Tergugat harus dibebani Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

**20.** Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dalam hukum Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang diperbuat di hadapan Khaimar Harefa, S.H, Notaris Kota Gunungsitoli terhadap penyertaan modal almarhum Arman Halawa di Usaha Dagang UD ARMYAN;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang diperbuat di hadapan Khaimar Harefa, S.H, Notaris Kota Gunungsitoli terhadap penyertaan modal almarhum Arman Halawa di Usaha Dagang UD ARMYAN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil dan immaterial Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materil sejumlah RP. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
  2. ganti rugi immaterial sejumlah RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- total keseluruhan sejumlah Rp. 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);





5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh benda barang-barang dagangan kain di Toko Usaha UD ARMYAN yang terletak di Jalan Sirao Nomor 135 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan menjadi pembayaran kerugian Penggugat apabila Tergugat tidak membayarkan secara tunai;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, namun sebelum pembacaan gugatan Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan dan selanjutnya perbaikan tersebut diserahkan di persidangan dan selanjutnya dibacakan oleh Penggugat sehingga gugatan tersebut menjadi sebagai berikut:

Sebelumnya:

Nama : KHAIMAR HAREFA, S.H.,  
Pekerjaan : Notaris/PPATK  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 46 Kecamatan Gunungsitoli,  
Kota Gunungsitoli.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;  
Perbaikan menjadi:

Nama : KHAIMAR HAREFA, S.H.,  
Pekerjaan : Notaris/PPAT  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 46 Kecamatan Gunungsitoli,  
Kota Gunungsitoli.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI :**



1. Gugatan Penggugat *Premature*

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata gugatan tersebut *premature*, belum saatnya diajukan di tingkat Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Meskipun Penggugat sudah melayangkan surat kepada Penggugat yang dikirim Penggugat pada tanggal 18 April 2023 perihal dari isi surat ke dua yang Tergugat terima yang di kirim oleh Penggugat adalah Pengajuan untuk berakhirnya kerjasama sesuai akta notaris no 6 tanggal 6 Mei 2015 antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) yang dimana pada poin yang ke 4 dari isi surat Penggugat meminta perhitungan modal dari Usaha Dagang (UD) ARMYAN disertai dengan ancaman batasan waktu 7 hari sejak diterima surat tersebut harus Tergugat kembalikan modal dari suami Penggugat sesuai dengan perjanjian akta notaris nomor 6 tahun 2015;

Memperhatikan Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015 dalam pasal 6 ayat 1 menerangkan "*Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari karena perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak dengan musyawarah secara kekeluargaan*". Dengan dituangkannya pasal di dalam Perjanjian Kerja Sama itu dalam perkara *a quo* jelas-jelas Penggugat belum menempuh upaya asas kekeluargaan itu kepada Tergugat malah menyurati Tergugat dengan penuh ancaman dan batas waktu pengembalian modal dan Penggugat kemudian menggugat Tergugat di muka pengadilan;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat pada prinsipnya tidak memiliki hak/kuasa untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* bilamana merujuk dengan Perjanjian Kerja Sama yang diterbitkan oleh KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015 dimana dalam perjanjian itu hanya disebutkan antara dua (2) orang saja yaitu Tergugat dan ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENOLAK gugatan pengugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :



## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) telah sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) merupakan saudara kandung Tergugat satu-satunya yang merupakan anak dari almarhum SOFUARO HALAWA (ayah) dan NOTIMA MENDROFA (ibu);
- Bahwa Toko UD. ARMYAN merupakan milik dari tergugat sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No : 503/358/BPPT-IJU/SITU/IX/2012 Tertanggal 25 September 2012 sebagaimana tertuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015;
- Bahwa modal yang dikumpulkan Tergugat dan almarhum ARMAN HALAWA dalam membentuk kerjasama usaha dagang di UD. ARMYAN masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total terkumpul sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa modal sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) tidak semuanya digunakan dalam modal pembelian awal barang perusahaan, tapi sebagian digunakan untuk pembayaran sewa tempat usaha sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 ARMAN HALAWA meninggal dunia;
- Bahwa mendasari Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akta No : 6, tanggal 6 Mei 2015 yang pada pokoknya dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak disebutkan dapat memberikan kuasa atau diwakili oleh siapapun untuk melanjutkan perjanjian kerja sama kecuali antara Tergugat dan almarhum ARMAN HALAWA saja ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggal dunia ARMAN HALAWA, maka bila merujuk pada Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akta No : 6, tanggal 6 Mei 2015 tersebut maka berakhir pula kerja sama antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA;

- Bahwa meninggalnya almarhum ARMAN HALAWA, Tergugat mengambil kebijakantetap mengizinkan Penggugat TRIMAYANTI HAREFA (kakak ipar) untuk tetap melanjutkan kerjasama seperti biasa demi kelangsungan hidup anak anak dari abang Tergugat almarhum Arman Halawa meskipun tidak berdasarkan perjanjian kerja sama lagi;

- Bahwa dalil gugatan Penggugatpada point (9) dan Point (10) sertaPoint (11)yang pada pokoknya pada tanggal 3 September 2022 Tergugat bersama dengan istri Tergugat telah melarang Penggugat untuk memasuki Toko usaha dagang "UD ARMYAN" tidak benar dan berbanding terbalik sebagaimana uraian fakta berikut ini :

a. Bahwa dimulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 19 September 2022, Tergugat percayakan kepada Penggugat untuk memegang uang sewa tempat usaha sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulannya dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

b. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Tergugat mentransfer pembagian hasil usaha kepada saudara Penggugat di nomor rekening bank BRI atas nama Trimayanti Harefa dengan nomor : 017601001818560 sebesar Rp.4.293.950 (Empat Juta Dua ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk hasil usaha ditambah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk ongkos sewa tempat usaha sebagaimana yang telah kami sepakati bahwa Penggugat yang menyimpan uang sewa tempat usaha sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, jadi jumlah uang yang Tergugat transfer keseluruhan kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.9.293.950.(Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah ) Bukti Transfer dari uang tersebut terlampir di fotokopi bukti.

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 ternyata secara diam diam Penggugat telah membuka usaha sejenis dengan usaha yang selama ini kami kelola bersama yaitu usaha dagang kain tekstile dengan nama usaha "TOKO AMORA" yang berlokasi di jalan Diponegoro Kota Gunungsitoli ;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Ibu Khaimar Harefa selaku notaris yang membuat akta perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan almarhum Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat) menghubungi



Tergugat melalui telepon selulernya dengan memberitahukan dimana Penggugat telah mendatanginya dan mempertanyakan mengenai perjanjian kerja sama Tergugat dengan almarhum Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat);

- Bahwa sebagaimana penjelasan Ibu Khaimar Harefa selaku notaris yang membuat akta perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan almarhum Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat) kepada Tergugat, dimana Ibu Khaimar Harefa telah menyarankan Penggugat untuk menempuh upaya kekeluargaan dulu apabila terjadi masalah terkait perjanjian kerja sama tersebut dengan Tergugat;

- Bahwa pada saat Ibu Khaimar Harefa (turut Tergugat) menghubungi Tergugat, dengan maksud menyampaikan dimana Penggugat sudah mendatanginya dan mempertanyakan terkait perjanjian kerjasama Tergugat dengan Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat) terkait Akta No : 6, tanggal 6 Mei 2015 itu. Lalu Ibu Khaimar Harefa (turut Tergugat) menanyakan kepada Tergugat ada masalah apa dengan Penggugat selanjutnya Tergugat menerangkan pada saat itu, tergugat menyampaikan kepada ibu Khaimar Harefa agar penggugat kalau memang tidak mau melanjutkan kerjasama karna sudah membuka usaha sendiri agar datang menemui tergugat supaya dapat di bicarakan dengan musyawarah secara kekeluargaan sesuai dengan perjanjian akta notaris pasal 6 point 1 yaitu segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari karna perjanjian ini akan di selesaikan oleh para pihak dengan musyawarah secara kekeluargaan namun hingga saat ini saudara penggugat tidak bersedia untuk bertemu dan membicarakan tentang kewajiban dan tanggung jawab masing masing pihak dan memilih untuk langsung melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

- Bahwa melalui jawaban ini, Tergugat menguraikan jumlah uang perusahaan, sewa tempat usaha yang belum di kembalikan hingga hari ini oleh Penggugat yaitu 12 bulan x @Rp.5.000.000 =Rp.60.000.000 yang telah Tergugat transfer melalui nomor rekening Tergugat atas nama Trimayanti Harefa Nomor Rekening BRI 017601001818560 antara lain :

1. Tanggal 4 Oktober 2021 dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp. 393.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.5.393.150
Pinjaman tunai	Rp. 910.500 _
Total transfer melalui rekening	Rp.4.482.650



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tanggal 10 November 2021
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.8.580.250
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.13.580.250
Pinjaman tunai	Rp. 2.500.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.11.080.250
3.	Tanggal 7 Desember 2021
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.15.765.350
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.20.765.350
Pinjaman tunai	Rp.200.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.20.565.350
4.	Tanggal 6 Januari 2022
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.18.670.200
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000
c)	Biaya parcel untuk karyawan
	Rp. 6.930.00 +
Jumlah	Rp.30.600.200
Pinjaman tunai	Rp.270.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.30.330.200
5.	Tanggal 7 Februari 2022
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.12.467.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000
c)	Biaya beli barang online
	Rp. 4.502.000 +
Jumlah	Rp.21.969.150
Pinjaman tunai	Rp.110.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.21.859.150



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Tanggal 7 Maret 2022 dengan
rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.462.450
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.462.450
Pinjaman tunai	Rp. 224.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.10.238.450
7.	Tanggal 8 April 2022 dengan
rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.4.614.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.9.614.150
Pinjaman tunai	Rp. 214.500 _
Total transfer melalui rekening	Rp.9.399.500
8.	Tanggal 8 Mei 2022 dengan
rincian	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.862.460
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.862.460
Pinjaman tunai	Rp.370.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.10.492.460
9.	Tanggal 7 Juni 2022 dengan
rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.294.850
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.294.850
Pinjaman tunai	Rp. -
Total transfer melalui rekening	Rp.10.294.850
10.	Tanggal 12 Juli 2022 dengan
rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.6.434.050



b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.11.434.050
Pinjaman tunai	Rp. 105.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.11.329.050
11.	Tanggal 12 agustus 2022
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.563.700
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.563.700
Pinjaman tunai	Rp. 705.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.9.858.700
12.	Tanggal 19 September 2022
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.4.293.950
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.9.293.950
Pinjaman tunai	Rp. -
Total transfer melalui rekening	Rp.9.293.950

- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum mengembalikan uang usaha dagang UD. ARMYAN yang telah di simpan selama dua belas bulan dengan jumlah keseluruhan 12 x @ Rp.5.000.000 = Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa nilai barang sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) adalah sama sekali tidak benar. Semua barang barang yang ada di Toko UD.Armyan adalah barang barang Konsinyasi dari beberapa Toko di Kota Medan yang merupakan langganan dari Toko UD. ARMYAN dengan jatuh tempo pembayaran antara lain satu bulan sampai delapan bulan pembayaran setelah menerima barang. Hal itu dapat Tergugat buktikan dengan Nota/Bon faktur yang ada dan juga sepengetahuan dari Penggugat sendiri;

- Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* pada point 12 dimana Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 18 April 2023, namun surat yang Tergugat terima adalah hanya surat yang dikirim Penggugat pada tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2023 sedangkan surat yang dikirim pada tanggal 13 maret 2023 belum Tergugat terima;

- Bahwa perihal dari isi surat ke dua yang Tergugat terima yang di kirim oleh Penggugat adalah Pengajuan untuk berakhirnya kerjasama sesuai akta notaris no 6 tanggal 6 Mei 2015 antara Tergugat dengan almarhum Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat);

- Bahwa pada poin yang ke 4 dari isi surat Penggugat meminta perhitungan modal dari Usaha Dagang (UD) ARMYAN disertai dengan ancaman batasan waktu 7 hari sejak diterima surat tersebut harus Tergugat kembalikan modal dari suami Penggugat sesuai dengan perjanjian akta notaris nomor 6 tahun 2015;

- Bahwa setelah Tergugat membaca isi surat yang dimaksud, Tergugat mengabaikan ancaman dari isi surat tersebut karena menurut Tergugat isi surat Penggugat tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja sama yang telah dituangkan di dalam akta notaris antara Tergugat dengan almarhum Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat) dimana dalam menyelesaikan sebuah perselisihan perlu pembicaraan dan pertemuan secara kekeluargaan sedangkan Penggugat tidak mau bertemu Tergugat, hanya menuntut Modal dari suami Penggugat sedangkan tanggungjawabnya terhadap uang sewa tempat usaha yang telah ia terima selama dua belas bulan di abaikan. Sehingga dengan demikian Tergugat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin Tergugat mengembalikan modal dari suami Penggugat tanpa ada pertemuan dan pembicaraan diantara kedua belah pihak secara baik-baik, termasuk dalam mengakhiri kerjasama sesuai dengan akta notaris nomor 6 tanggal 6 Mei tahun 2015 meskipun secara aturan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian kerja sama;

- Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat adalah tidak sah serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali atau cacat hukum dalam perkara *a quo*. Dikarenakan yang pada pokoknya dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak disebutkan dapat atau tidak memberikan kuasa atau diwakili oleh siapapun untuk melanjutkan perjanjian kerja sama;

- Bahwa dapat disimpulkan di dalam jawaban Tergugat atas Gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah ingkar janji bahkan lalai dan tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana isi dalam perjanjian kerja sama semasa hidupnya Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat) maupun setelah meninggalnya. Hal ini terbukti Tergugat masih mengizinkan penggugat untuk bersama-sama di Toko UD. Armyan bekerja dan menerima keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dalam perkara *a quo*, agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah di pegang oleh Penggugat sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban/eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengemukakan repliknya secara tertulis tanggal 1 Juli 2023 yang keseluruhan isinya termuat dan terangkum berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat telah mengemukakan dupliknya secara tertulis tanggal 11 Juli 2023 yang keseluruhan isinya termuat dan terangkum berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk NIK 120401680790004 An. Trimayanti Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1278011304210001 An. Trimayanti Harefa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 1278-KW-16072014-0003 tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-13042021-0001 tanggal 13 April 2021 an. Arman Halawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 1278-LT-09102020-0012 tanggal 9 Oktober 2020 an. Amoreisya Scholastika Halawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 1278-LT-12032018-0051 tanggal 9 Oktober 2020 an. Davian Alrescha Halawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 1278-LT-31032017-0004 tanggal 9 Oktober 2020 an. Kenzie Ivander Halawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 1278-LT-27052105-0028 tanggal 9 Oktober 2020 an. Edsel Jekonia Halawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/529/OU/2022 tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pengajuan untuk berakhirnya kerjasama tanggal 11 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat ke-2 (dua) Pengajuan untuk berakhirnya kerjasama tanggal 18 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi bukti pengiriman surat Pos tanggal 19 April 2023 nomor resi P234D4190109373 dan tanggal 13 Maret 2023 nomor resi P2303130030109 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti Penggugat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti bertanda P-9 dan P-10 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga keseluruhannya secara formil diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. **Agusman Mendrofa, SE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat, karena diantara suami Penggugat dan Tergugat ada perjanjian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya akan tetapi Saksi pernah mendengar ada perjanjian bisnis, dimana sebelumnya Saksi pernah 1 (satu) gereja dengan keluarga Penggugat dan Tergugat dimana sekitar tahun 2008 ibu Tergugat pernah bercerita kepada saya jika suami Penggugat yang bernama Arman Halawa sering memberikan bantuan keuangan kepada ibu suami Penggugat juga ibu Tergugat saat suami Penggugat bekerja di Korea, yang diperuntukkan untuk membangun rumah dan bisnis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirim suami Penggugat untuk bantuan pembangunan rumah serta bisnis;
- Bahwa Arman Halawa saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi sudah lupa kapan suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa ayah mertua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada Saksi adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar beberapa bulan yang lalu setelah suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama ibu mertua Penggugat atau ibu dari Tergugat akan tetapi yang Saksi ingat bermarga Mendrofa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bersaudara kandung dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Arman Halawa melangsungkan perkawinan, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Arman Halawa melangsungkan perkawinan dan juga Saksi tidak ingat apakah pada saat itu juga dilangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan atau berinteraksi dengan suami Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal suami Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian perihal toko begitu juga dengan harta suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perjanjian antara suami Penggugat dan Tergugat secara detail, akan tetapi Saksi mengetahui tentang adanya perjanjian bisnis antara suami Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ketempat UD. Armyan yang bergerak dalam usaha jual beli kain, UD (Usaha Dagang) tersebut adalah usaha bersama antara suami Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir sebagai pendoa pada saat UD. Armyan pertama sekali dibuka;
- Bahwa UD (Usaha Dagang) lebih dahulu ada setelah itu Penggugat dan Arman Halawa menikah;



- Bahwa setahu Saksi yang menjalankan UD (Usaha Dagang) tersebut adalah ibu Tergugat atau ibu mertua Penggugat serta Tergugat karena mereka sering berada di toko tersebut;
- Bahwa sebelum saudara hadir dipersidangan ini sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat menceritakan jika Penggugat meminta haknya, Saksi sudah bertemu dengan Penggugat dan meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa karena sudah berbeda jemaat sehingga komunikasi diantara Saksi dan Tergugat sudah tidak ada sehingga Saksi tidak menelepon Tergugat dan mengkonfirmasi kepada Tergugat terlebih dahulu sebelum menjadi saksi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gembala-gembala (*pendeta gereja*) yang lain membicarakan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian pranikah yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk selalu hidup bersama;
- Perjanjian pranikah adalah perjanjian dimana harta bawaan laki-laki dan harta bawaan perempuan tidak menjadi satu pada saat kedua belah pihak menikah, setahu Saksi dimasyarakat Nias tidak dikenal hal demikian, akan tetapi apabila laki-laki dan perempuan menikah harta bawaan mereka menjadi harta bersama;
- Bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri tersebut meninggal dunia maka yang masih hidup menjadi ahli waris dan anak-anak dari pasangan suami isteri tersebut juga menjadi ahli waris;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Arman Halawa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

**2. Doan Wilfred Sianturi, Stp**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat yang didapat setiap bulan, karena Penggugat adalah ahli waris dari suaminya dimana antara suami Penggugat dan Tergugat ada perjanjian usaha bersama yaitu usaha jual bakal kain yang berlokasi di Jl. Sirao Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat adalah pembagian hasil usaha sejak suami Penggugat meninggal dunia belum diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu berdoa dirumah, ibu Tergugat pernah bercerita dan didoakan agar anak-anaknya akur dalam menjalankan usaha bersama ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman dan 1 (satu) jemaat, Saksi pernah mengusulkan agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi juga tidak ada kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan ini apalagi saat ini sudah berbeda jemaat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak membayarkan hasil usaha kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah abang kandung Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya usaha bersama tersebut karena suami Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang adanya usaha bersama atau usaha keluarga yang mana perjanjian usaha sudah dibuat dihadapan notaris;
- Bahwa yang menjalankan usaha tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu UD (Usaha Dagang) atau Penggugat dan Arman Halawa menikah;
- Bahwa Saksi berteman dengan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita suami Penggugat, modal awal UD. Arman adalah dari suami Penggugat dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Saksi jika Penggugat juga sedang berupaya menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat dan mencoba memediasikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang Saksi dengar kesannya Penggugat harus meminta maaf kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Penduduk NIK 1204012302830001 An. Alfrin Halawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Britama Bisnis KC Gunungsitoli tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Printout tangkapan layar *whatsapp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Printout tangkapan layar *whatsapp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;



6. Fotokopi kuitansi sewa tempat usaha dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang diterima Stephen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi faktur barang toko UD. Armyan dari tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti Tergugat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti bertanda T-4 dan T-5 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga keseluruhannya secara formil diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar dipersidangan tanpa berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu :

**1. Notima Mendrofa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat bukan masalah toko, melainkan setelah 1 (satu) bulan suami Penggugat meninggal dunia, Saksi diusir Penggugat dari rumah dan Penggugat malu untuk datang ke toko dan hal tersebut telah Saksi beritahukan kepada Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat saat ini adalah milik Saksi yang telah Saksi hibahkan kepada suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian toko akan tetapi Saksi mengetahui ada usaha antara suami Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat apotik sehat tepatnya disebelah kanan apotik sehat yang bernama UD. Armyan yaitu dalam jual menjual kain atau bakal kain;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dimulainya kerjasama usaha tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah sudah ada kerjasama usaha tersebut;
- Bahwa UD. Armyan adalah arti dari nama suami Penggugat yaitu Arman dan Yanti;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pastinya Penggugat dan suaminya menikah, akan tetapi seingat Saksi tahun 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan suami Penggugat menikah, UD. Armyan tetap beroperasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pemutusan hubungan kerja antara suami Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2021, dan setelah suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat melanjutkan usaha



tersebut serta hasil usaha tetap dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan yang membagi hasil usaha tersebut adalah Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kalinya Tergugat membagi hasil usaha tersebut kepada Penggugat;

**2. Atoni Halawa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada usaha bersama antara Tergugat dengan suami Penggugat yang bernama UD. Armyan karena apapun yang direncanakan dalam keluarga Tergugat dan suami Penggugat tetap dikoordinasikan kepada Saksi karena Saksi sebagai adik dari ayah Tergugat dan suami Penggugat yang masih hidup serta Saksi mengetahuinya sejak toko tersebut resmi dibuka, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah kerjasama tersebut tertuang secara administrasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama tersebut;

- Bahwa setahu saksi kerjasama usaha tersebut ada sebelum suami Penggugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah usaha tersebut juga tetap beroperasi;

- Bahwa dari UD. Armyan adalah arti dari nama suami Penggugat yaitu Arman;

- Bahwa  $\pm 1$  (satu) tahun yang lalu, Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika Penggugat berkeinginan membuka toko yang baru dan pada saat itu Penggugat berangkat ke Medan serta menitipkan anak-anaknya  $\pm 1$  (satu) minggu di rumah Saksi, selanjutnya Penggugat memberitahukan kepada Saksi jika ada modal bersama di UD. Armyan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi jika Penggugat tidak di toko lagi, dan Saksi menyarankan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengevaluasi toko dan Penggugat mengatakan kepada Saksi jika Penggugat berpedoman pada kesepakatan sesuai dengan akta notaris;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci isi dari akta notaris yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat jika berkeinginan silahkan mengambil modal tersebut dan sebagai orang tua, Saksi siap untuk memfasilitasi akan tetapi pada saat itu Penggugat belum memberikan jawaban, sehingga Saksi mendatangi Tergugat dan menanyakan apa yang sedang terjadi serta memberitahukan niat Penggugat untuk mengambil modal usaha sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), dan jawaban Tergugat kepada Saksi, modal usaha Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) akan dikembalikan akan tetapi harus kumpul bersama dan kemudian hal tersebut telah Saksi sampaikan kepada Penggugat namun Penggugat mengatakan belum ada waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah  $\pm$  10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa suami Penggugat saat ini sudah meninggal dunia, seingat Saksi tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja sebelum suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi pembagian hasil usaha tersebut adalah Penggugat menerima pembagian hasil usaha setiap bulan;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua merasa malu dengan adanya perkara ini;
- Bahwa Penggugat ada memberitahukan kepada Saksi perihal peresmian toko milik Penggugat akan tetapi Saksi tidak hadir pada saat peresmian toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat memberikan jawaban alasan Penggugat tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan oleh karena selama ini Penggugat selama ini bersifat diam;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal pada tanggal 16 Oktober 2023, akan tetapi Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, telah juga mengajukan eksepsi tentang sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat Premature

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan belum saatnya gugatan diajukan di tingkat Pengadilan Negeri Gunungsitoli oleh karena dalam pasal 6 ayat 1 Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015 menerangkan "*Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari karena perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak dengan musyawarah secara kekeluargaan*". Dengan dituangkannya pasal di dalam Perjanjian Kerja Sama itu dalam perkara a quo jelas Penggugat belum menempuh upaya asas kekeluargaan itu



kepada Tergugat malah menyurati Tergugat dengan penuh ancaman dan batas waktu pengembalian modal dan Penggugat kemudian menggugat Tergugat di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat didalam repliknya menyatakan bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur *Dilatoire Exeption* dimaksud, faktanya Eksepsi Tergugat belum terpenuhi, maka dalil-dalil Tergugat yang menyatakan "Pihak Penggugat telah melakukan Gugatan Prematur (*Dilatoire Exeption*) karena Penggugat belum melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat sebagai dasar gugatan perkara ini" sama sekali bukan dan tidak termasuk ke dalam alasan-alasan Gugatan dikategorikan sebagai Gugatan Prematur (*Dilatoire Exeption*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus melalui tahap pembuktian oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Penggugat pada prinsipnya tidak memiliki hak/kuasa untuk menggugat Tergugat dalam perkaraa *quo* bilamana merujuk dengan Perjanjian Kerja Sama yang diterbitkan oleh Khaimar Harefa, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015dimana dalam perjanjian itu hanya disebutkan antara dua (2) orang saja yaitu Tergugat dan Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat);

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat telah mengajukan bantahan pada pokoknya Penggugat dan Arman Halawa adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 22 November 2013 dan perkawinan Penggugat dan Arman Halawa telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sesuai dengan akta perkawinan 1278-KW-16072014-0003 tanggal 9 Oktober 2020, sehingga perkawinan Penggugat dan Arman Halawa telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" serta Penggugat dan Arman Halawa tidak ada mengadakan perjanjian perkawinan, Oleh karena itu, antara Penggugat dan Arman Halawa tidak ada pemisahan harta antara suami istri, sehingga harta bawaan Penggugat dan Arman Halawa menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus melalui tahap pembuktian oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terhadap keseluruhan eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut bukanlah menyangkut kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan eksepsi lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum ARMAN HALAWA yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Nomor:1278-KM-13042021-0001 tertanggal 13 April 2021.
- Bahwa semasa hidup almarhum ARMAN HALAWA mempunyai usaha perdagangan yang menjual bahan-bahan pakaian yang dikelola bersama dengan Tergugat di Usaha Dagang "UD ARMYAN" beralamat di Jalan Sirao Nomor 135 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- Bahwa didalam Pengelolaan Usaha Dagang bahan pakaian tersebut antara almarhum ARMAN HALAWA dan Tergugat ALFRIN HALAWA telah membuat Perjanjian Kerja Sama di hadapan Notaris sesuai Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang diperbuat dihadapan KHAIMAR HAREFA,S.H selaku Notaris Kota Gunungsitoli.
- Bahwa sesuai dalam Pasal 1 (satu) Perjanjian, almarhum ARMAN HALAWA dan ALFRIN HALAWA selaku Tergugat dalam perkara ini memiliki modal awal dalam usaha bersama tersebut sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan menyetorkan modal masing-masing sebesar RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa sesuai pada pasal 2 (dua) Perjanjian, juga telah mengatur pembagian laba masing-masing sebesar 50 (lima puluh) Persen yang dihitung dan dibagi setiap akhir bulan.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021, suami Penggugat almarhum ARMAN HALAWA meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri (Penggugat) dan 4 (empat) orang anak yang kesemuanya masih dibawah umur. Namun kegiatan usaha bersama tersebut masih berlanjut, dan Penggugat masih menerima laporan keuntungan setiap bulannya yang disetorkan Tergugat hingga bulan Agustus 2022. Tetapi selanjutnya dari bulan September 2022 hingga sampai mengajukan gugatan ini tidak ada dilakukan penyeteroran keuntungan oleh Tergugat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2022, Tergugat mendatangi Penggugat dirumah bersama isterinya dan menyampaikan Penggugat tidak boleh memasuki dan datang lagi di Toko Usaha Dagang 'UD ARMYAN' sekaligus Tergugat menyatakan bahwa saham suami Penggugat akan segera dikembalikan dan tidak lagi sebagai Pemodal dalam usaha tersebut.
- Bahwa oleh karena tidak ada kepatuhan Tergugat terhadap kehendaknya yang disampaikan kepada Penggugat dan aturan yang mengatur tentang berakhirnya kerjasama sesuai yang diatur pada pasal 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama di hadapan Notaris sesuai Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015, maka Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat tertanggal 13 Maret 2023 dan surat kedua tertanggal 18 April 2023 yang isi surat pada pokoknya meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan melaksanakan sesuai ketentuan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 dan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Agusman Mendrofa, SE, dan Doan Wilfred Sianturi, Stp;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) telah sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) merupakan saudara kandung Tergugat satu-satunya yang merupakan anak dari almarhum SOFUARO HALAWA (ayah) dan NOTIMA MENDROFA (ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko UD. ARMYAN merupakan milik dari tergugat sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No : 503/358/BPPT-IJU/SITU/IX/2012 Tertanggal 25 September 2012 sebagaimana tertuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Akte No : 6, tanggal 6 Mei 2015;
- Bahwa modal yang dikumpulkan Tergugat dan almarhum ARMAN HALAWA dalam membentuk kerjasama usaha dagang di UD. ARMYAN masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total terkumpul sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa modal sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) tidak semuanya digunakan dalam modal pembelian awal barang perusahaan, tapi sebagian digunakan untuk pembayaran sewa tempat usaha sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa mendasari Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akta No : 6, tanggal 6 Mei 2015 yang pada pokoknya dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak disebutkan dapat memberikan kuasa atau diwakili oleh siapapun untuk melanjutkan perjanjian kerja sama kecuali antara Tergugat dan almarhum ARMAN HALAWA saja;
- Bahwa meninggal dunia ARMAN HALAWA, maka bila merujuk pada Perjanjian Kerja Sama di depan Notaris KHAIMAR HAREFA, SH. Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 46 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Akta No : 6, tanggal 6 Mei 2015 tersebut maka berakhir pula kerja sama antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA;
- Bahwa meninggalnya almarhum ARMAN HALAWA, Tergugat mengambil kebijakantetap mengizinkan Penggugat TRIMAYANTI HAREFA (kakak ipar) untuk tetap melanjutkan kerjasama seperti biasa demi kelangsungan hidup anak anak dari abang Tergugat almarhum ARMAN HALAWA meskipun tidak berdasarkan perjanjian kerja sama lagi;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point (9) dan Point (10) serta Point (11) yang pada pokoknya pada tanggal 3 September 2022 Tergugat bersama dengan istri Tergugat telah melarang Penggugat untuk memasuki Toko usaha dagang "UD ARMYAN" tidak benar dan berbanding terbalik sebagaimana uraian fakta berikut ini :
- c. Bahwa dimulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 19 September 2022, Tergugat percayakan kepada Penggugat untuk memegang uang sewa tempat usaha sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulannya dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Tergugat mentransfer pembagian hasil usaha kepada saudara Penggugat di nomor rekening bank BRI atas nama TRIMAYANTI HAREFA dengan nomor : **017601001818560** sebesar Rp.4.293.950 (Empat Juta Dua ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk hasil usaha ditambah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk ongkos sewa tempat usaha sebagaimana yang telah kami sepakati bahwa Penggugat yang menyimpan uang sewa tempat usaha sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, jadi jumlah uang yang Tergugat transfer keseluruhan kepada Penggugat pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.9.293.950.(Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah ) Bukti Transfer dari uang tersebut terlampir di fotokopi bukti.

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 ternyata secara diam diam Penggugat telah membuka usaha sejenis dengan usaha yang selama ini kami kelola bersama yaitu usaha dagang kain tekstile dengan nama usaha "TOKO AMORA" yang berlokasi di jalan Diponegoro Kota Gunungsitoli ;

- Bahwa sebagaimana penjelasan Ibu KHAIMAR HAREFA selaku notaris yang membuat akta perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan almarhum ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) kepada Tergugat, dimana Ibu KHAIMAR HAREFA telah menyarankan Penggugat untuk menempuh upaya kekeluargaan dulu apabila terjadi masalah terkait perjanjian kerja sama tersebut dengan Tergugat;

- Bahwa pada saat Ibu KHAIMAR HAREFA (turut Tergugat) menghubungi Tergugat,dengan maksud menyampaikan dimana Penggugat sudah mendatanginya dan mempertanyakan terkait perjanjian kerjasama Tergugat dengan ARMAN HALAWA (Almarhum Suami Penggugat) terkait Akta No : 6, tanggal 6 Mei 2015 itu. Lalu Ibu KHAIMAR HAREFA (turut Tergugat) menanyakan kepada Tergugat ada masalah apa dengan Penggugat selanjutnya Tergugat menerangkan pada saat itu,tergugat menyampaikan kepada ibu KHAIMAR HAREFA agar penggugat kalau memang tidak mau melanjutkan kerjasama karna sudah membuka usaha sendiri agar datang menemui tergugat supaya dapat di bicarakan dengan musyawarah secara kekeluargaan sesuai dengan perjanjian akta notaris pasal 6 point 1 yaitu segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari karna perjanjian ini akan di selesaikan oleh para pihak dengan musyawarah secara kekeluargaan namun hingga saat ini saudara penggugat tidak bersedia untuk bertemu dan membicarakan tentang kewajiban dan tanggung jawab masing masing pihak dan memilih untuk langsung melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui jawaban ini, Tergugat menguraikan jumlah uang perusahaan, sewa tempat usaha yang belum di kembalikan hingga hari ini oleh Penggugat yaitu 12 bulan x @Rp.5.000.000 =Rp.60.000.000 yang telah Tergugat transfer melalui nomor rekening Tergugat atas nama Trimayanti Harefa Nomor Rekening BRI **017601001818560** antara lain :

1. Tanggal 4 Oktober 2021 dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp. 393.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.5.393.150
Pinjaman tunai	Rp. 910.500 _
Total transfer melalui rekening	Rp.4.482.650

2. Tanggal 10 November 2021  
dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.8.580.250
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.13.580.250
Pinjaman tunai	Rp. 2.500.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.11.080.250

3. Tanggal 7 Desember 2021  
dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.15.765.350
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.20.765.350
Pinjaman tunai	Rp.200.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.20.565.350

4. Tanggal 6 Januari 2022  
dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.18.670.200
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000
c)	Biaya parcel untuk karyawan
	Rp. 6.930.00 +
Jumlah	Rp.30.600.200





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pinjaman tunai	Rp.270.000 _
	Total transfer melalui rekening	Rp.30.330.200
5.	Tanggal 7 Februari 2022	
	dengan rincian :	
	a) Pembagian masing masing	
	hasil usaha	Rp.12.467.150
	b) Sewa tempat usaha	
		Rp.5.000.000
	c) Biaya beli barang online	
		Rp. 4.502.000 +
	Jumlah	Rp.21.969.150
	Pinjaman tunai	Rp.110.000 _
	Total transfer melalui rekening	Rp.21.859.150
6.	Tanggal 7 Maret 2022 dengan	
	rincian :	
	a) Pembagian masing masing	
	hasil usaha	Rp.5.462.450
	b) Sewa tempat usaha	
		Rp.5.000.000 +
	Jumlah	Rp.10.462.450
	Pinjaman tunai	Rp. 224.000 _
	Total transfer melalui rekening	Rp.10.238.450
7.	Tanggal 8 April 2022 dengan	
	rincian :	
	a) Pembagian masing masing	
	hasil usaha	Rp.4.614.150
	b) Sewa tempat usaha	
		Rp.5.000.000 +
	Jumlah	Rp.9.614.150
	Pinjaman tunai	Rp. 214.500 _
	Total transfer melalui rekening	Rp.9.399.500
8.	Tanggal 8 Mei 2022 dengan	
	rincian	
	a) Pembagian masing masing	
	hasil usaha	Rp.5.862.460
	b) Sewa tempat usaha	
		Rp.5.000.000 +
	Jumlah	Rp.10.862.460
	Pinjaman tunai	Rp.370.000 _
	Total transfer melalui rekening	Rp.10.492.460



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 7 Juni 2022 dengan  
rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.294.850
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.294.850
Pinjaman tunai	Rp. -
Total transfer melalui rekening	Rp.10.294.850

10. Tanggal 12 Juli 2022 dengan  
rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.6.434.050
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.11.434.050
Pinjaman tunai	Rp. 105.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.11.329.050

11. Tanggal 12 agustus 2022  
dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.563.700
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.563.700
Pinjaman tunai	Rp. 705.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.9.858.700

12. Tanggal 19 September 2022  
dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.4.293.950
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.9.293.950
Pinjaman tunai	Rp. -
Total transfer melalui rekening	Rp.9.293.950

- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum mengembalikan uang usaha dagang UD. ARMYAN yang telah di simpan selama dua belas bulan dengan jumlah keseluruhan 12 x @ Rp.5.000.000 = Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa nilai barang sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) adalah sama sekali tidak benar. Semua barang yang ada di Toko UD.Armyan adalah barang KONSINYASI dari beberapa Toko di Kota Medan yang merupakan langganan dari Toko UD. ARMYAN dengan jatuh tempo pembayaran antara lain satu bulan sampai delapan bulan pembayaran setelah menerima barang. Hal itu dapat Tergugat buktikan dengan Nota/Bon faktur yang ada dan juga sepengetahuan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* pada point 12 dimana Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 18 April 2023, namun surat yang Tergugat terima adalah hanya surat yang dikirim Penggugat pada tanggal 18 April 2023 sedangkan surat yang dikirim pada tanggal 13 maret 2023 belum Tergugat terima;
- Bahwa perihal dari isi surat ke dua yang Tergugat terima yang di kirim oleh Penggugat adalah Pengajuan untuk berakhirnya kerjasama sesuai akta notaris no 6 tanggal 6 Mei 2015 antara Tergugat dengan almarhum Arman Halawa (Almarhum Suami Penggugat);
- Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat adalah tidak sah serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali atau cacat hukum dalam perkara *a quo*. Dikarenakan yang pada pokoknya dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak disebutkan dapat atau tidak memberikan kuasa atau diwakili oleh siapapun untuk melanjutkan perjanjian kerja sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan bukti surat T-7, bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Notima Mendrofa dan Atoni Halawa;

Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Gugatan, Jawaban, dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Penggugat dengan Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah :

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat?;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan bagi para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kedua pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah Penggugat memiliki kedudukan atau kapasitas hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan atau kapasitas hukum/*legal standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan. *Legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*);

Menimbang, bahwa *legal standing* Juga merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat adalah isteri dari Arman Halawa yang telah melangsukan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2014 (*vide* bukti P-3) dan telah memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Edsel Jekonia Halawa berumur 9 tahun (*vide* bukti P-8), Kenzie Ivander Halawa bermur 8 tahun (*vide* bukti P-7), Davian Alrescha Halawa berumur 6 tahun (*vide* bukti P-6), Amoreisya Scholastika Halawa berumur 4 tahun (*vide* bukti P-5);
- Suami Penggugat yang bernama Arman Halawa telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti P-4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Gst sebagai pemohon Trimayanti Harefa atau Penggugat *in casu* ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai wali adari anak-anak pemohon atau Penggugat *in casu* yang masih dibawah umur serta memberikan hak atau izin kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatu surat atau administrasi yang bertindak atas nama anak-anak Pemohon berkaitan untuk kepentingan Pemohon atau Penggugat *in casu* dan anak-anak Pemohon atau Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa juga telah menjadi fakta dipersidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan suaminya bernama Arman Halawa adalah pasangan suami isteri yang telah dilangsungkan secara agama dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sehingga perkawinan Penggugat dan Arman Halawa telah memenuhi yang disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa secara nyata dan tegas Penggugat menyatakan Penggugat dan Arman Halawa (suami Penggugat) tidak ada mengadakan perjanjian perkawinan sesuai dalam Pasal 139 KUHPdata bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat maka seluruh harta dari suami yang meninggal termasuk harta bawaannya menjadi harta warisan yang akan beralih pada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah janda (istri yang hidup terlama), hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Agusman Mendrofa, SE pada pokoknya menerangkan dimasyarakat Nias tidak dikenal hal demikian (perjanjian pranikah), akan tetapi apabila laki-laki dan perempuan menikah harta bawaan mereka menjadi harta bersama. Dipersidangan hal tersebut juga diakui dan setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 merupakan Kutipan Akta Kematian Arman Halawa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Arman Halawa telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perjanjian perkawinan antara Pengugat dan suaminya bernama Arman Halawa sesuai dengan Pasal 139





KUHPerdata maka oleh sebab itu menurut KUHPerdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, **kecuali** untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata);

dalam pasal 832 KUHPerdata bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris suaminya dalam hal ini Penggugatlah yang masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan atau kapasitas hukum/*legal standing* terhadap segala sesuatu yang menjadi harta Arman Halawa semasa hidupnya baik sebelum menikah dan setelah menikah dengan Penggugat dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sesuai kaidah hukum acara perdata yang berlaku Penggugat yang mengajukan gugatan (tuntutan hak) ke pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum sehingga Pengugat dapat bertindak atas nama Arman Halawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan tentang adanya wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian pinjaman yang dibuat dan dilaksanakan atas kesepakatan antara suami Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015 (bukti P-14) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian tertulis?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  - Bahwa kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian, seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati;
  - Bahwa ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni:



1) Secara tegas

Dengan akte otentik atau dengan akte di bawah tangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas

2) Secara diam-diam

- Bahwa suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

1) Paksaan (*dwang*)

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihaklain memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya;

2) Penipuan (*bedrog*)

Penipuan adalah tindakan tipu muslihat, menurut Pasal 1328 KUHPdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan olehpihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkain kebohongan (*samenweefsel van verdictselen*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu;

3) Kesesatan atau kekeliruan (*dwalig*)

Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau sebjek yang terdapat dalam perjanjian;

Bahwa ada 2 (dua) macam kekeliruan, yaitu:

- a) Error in person, yaitu kekeliruan pada orangnya,



misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama;

b) Error in substantia yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah;

4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)  
Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*);

## 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

- Bahwa seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah;
- Bahwa Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:
  1. Orang yang belum dewasa;
  2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
  3. Orang-orang perempuan dalam pernikahan, setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum;
- Bahwa seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*);
- Bahwa seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros, orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri;
- Bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap



untuk melakukan perikatan tertentu, dan seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya;

3. Suatu hal tertentu;

- Bahwa Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokoksuatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya;
- Bahwa objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa;

4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;

- Bahwa kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri, misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal;
- Bahwa apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang, jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa syarat perjanjian tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian, pembedaan kedua persyaratan tersebut, dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar=voidable*) suatu perjanjian, sebagai berikut:

1. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif;

- Bahwa apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut, belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku;

2. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian



atau syarat objektif;

Bahwa apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka Perjanjian tersebut, batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut, tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini, ditemukan bukti P-14 yang diajukan Penggugat adalah sama dengan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 6 antara Alfrin Halawa dengan Arman Halawa tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Khaimar Harefa, S.H. selaku notaris yang disaksikan oleh Elvida Maya Lestari Gusni dan Mulkin Najid Halim Harefa, bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan Alfrin Halawa dan Arman Halawa adalah adik kakak yang memiliki kerja sama usaha dalam penjualan bakal kain yang bernama UD. Armyan yang berkedudukan di Jalan Sirao Nomor 135 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015 diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta dengan dipenuhinya Pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya perjanjian, maka Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwasanya Penggugat pada pokoknya telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa benar suami Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama bernama UD. Armyan, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015 (bukti P-14 dan bukti T-2) yang telah dibuat dihadapan Notaris Khaimar Harefa, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dari perkara ini, yaitu: "Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat?";

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, maka Majelis Hakim perlu untuk menguraikan terlebih dahulu pemahaman tentang wanprestasi secara umum;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa wanprestasi (cedera janji) disebut juga "default" atau "nonfullfillment" atau "breach of contract" yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa wanprestasi didalam hukum didefenisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah





diperjanjikan atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat bermacam-macam bentuk wanprestasi, diantaranya:

- tidak melakukan prestasi sama sekali;
- melakukan prestasi akan tetapi prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan;
- melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian;
- melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 6 tanggal 6 Mei 2015 (bukti P-14 dan bukti T-2) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah menyepakati perjanjian usaha dagang UD. Armyan, selanjutnya dalil gugatan Penggugat menyatakan sesuai dalam Pasal 1 (satu) Perjanjian, almarhum ARMAN HALAWA dan ALFRIN HALAWA selaku Tergugat dalam perkara ini memiliki modal awal dalam usaha bersama tersebut sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan menyetorkan modal masing-masing sebesar RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai pada pasal 2 (dua) Perjanjian, juga telah mengatur pembagian laba masing-masing sebesar 50 (lima puluh) Persen yang dihitung dan dibagi setiap akhir bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan setelah suami Penggugat meninggal dunia kegiatan usaha bersama tetap berlanjut dan Penggugat masih menerima laporan keuntungan setiap bulannya yang disetorkan Tergugat hingga bulan Agustus 2022. Tetapi selanjutnya dari bulan September 2022 hingga sampai mengajukan gugatan ini tidak ada dilakukan penyeteroran keuntungan oleh Tergugat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menguraikan jumlah uang perusahaan, sewa tempat usaha yang belum di kembalikan hingga hari ini oleh Penggugat yaitu 12 bulan x @Rp.5.000.000 =Rp.60.000.000 yang telah Tergugat transfer melalui nomor rekening Tergugat atas nama Trimayanti Harefa Nomor Rekening BRI 017601001818560 antara lain :

1. Tanggal 4 Oktober 2021 dengan rincian :

a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp. 393.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.5.393.150
Pinjaman tunai	Rp. 910.500 _



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total transfer melalui rekening	Rp.4.482.650
2.	Tanggal 10 November 2021
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.8.580.250
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.13.580.250
Pinjaman tunai	Rp. 2.500.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.11.080.250
3.	Tanggal 7 Desember 2021
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.15.765.350
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.20.765.350
Pinjaman tunai	Rp.200.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.20.565.350
4.	Tanggal 6 Januari 2022
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.18.670.200
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000
c)	Biaya parcel untuk karyawan
	Rp. 6.930.00 +
Jumlah	Rp.30.600.200
Pinjaman tunai	Rp.270.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.30.330.200
5.	Tanggal 7 Februari 2022
dengan rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.12.467.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000
c)	Biaya beli barang online
	Rp. 4.502.000 +
Jumlah	Rp.21.969.150
Pinjaman tunai	Rp.110.000 _



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total transfer melalui rekening	Rp.21.859.150
6.	Tanggal 7 Maret 2022 dengan
rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.462.450
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.462.450
Pinjaman tunai	Rp. 224.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.10.238.450
7.	Tanggal 8 April 2022 dengan
rincian :	
a)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.4.614.150
b)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.9.614.150
Pinjaman tunai	Rp. 214.500 _
Total transfer melalui rekening	Rp.9.399.500
8.	Tanggal 8 Mei 2022 dengan
rincian	
c)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.862.460
d)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.862.460
Pinjaman tunai	Rp.370.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.10.492.460
9.	Tanggal 7 Juni 2022 dengan
rincian :	
c)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.294.850
d)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.294.850
Pinjaman tunai	Rp. -
Total transfer melalui rekening	Rp.10.294.850
10.	Tanggal 12 Juli 2022 dengan
rincian :	



c)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.6.434.050
d)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.11.434.050
Pinjaman tunai	Rp. 105.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.11.329.050
11.	Tanggal 12 agustus 2022
dengan rincian :	
c)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.5.563.700
d)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.10.563.700
Pinjaman tunai	Rp. 705.000 _
Total transfer melalui rekening	Rp.9.858.700
12.	Tanggal 19 September 2022
dengan rincian :	
c)	Pembagian masing masing
hasil usaha	Rp.4.293.950
d)	Sewa tempat usaha
	Rp.5.000.000 +
Jumlah	Rp.9.293.950
Pinjaman tunai	Rp. -
Total transfer melalui rekening	Rp.9.293.9500

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca buiti P-14 diketahui pasal 1 aline ke-2 (kedua) Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang juga merupakan bukti yang diajukan Tergugat menyatakan pimpinan perusahaan adalah Alfrin Halawa dan kepemimpinan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kesepakatan bersama, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Agusman Mendrofa, SE pada pokoknya menerangkan yang menjalankan UD (Usaha Dagang) tersebut adalah ibu Tergugat atau ibu mertua Penggugat serta Tergugat karena mereka sering berada di toko tersebut serta saksi Doan Wilfred Sianturi, Stp menerangkan mendengar dari cerita suami Penggugat, modal awal UD. Armyan adalah dari suami Penggugat dan dikelola oleh Tergugat, serta didukung bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-6 merupakan kuitansi pembayaran sewa tempat usaha yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Stepphen sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat adalah pimpinan perusahaan serta Tergugat jugalah yang memegang kas dan pembukuan UD. Armyan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diketahui bukti T-4 adalah foto catatan pembukuan serta screenshot pengiriman bukti transfer sejumlah uang yang didalam setiap lembarannya diinformasikan waktu berkenaan catatan dan pengiriman sejumlah uang tersebut yaitu Oktober 2021 sampai dengan September 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak memperlihatkan asli dari bukti T-4 tersebut namun dari jawaban Tergugat setidaknya-tidaknya diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa sesuai dengan isi Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 pasal 3 yang menyatakan Laba (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola secara bersama-sama dibagi dua dengan demikian masing-masing memperoleh sebesar 50% (lima puluh persen) yang akan dihitung dan dibagi setiap akhir bulan (*vide* bukti P-14 dan T-2), Tergugat telah melaksanakan isi perjanjian tersebut sampai dengan bulan September 2022, oleh karena itu bukti T-4 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan jumlah uang perusahaan, sewa tempat usaha yang belum di kembalikan hingga hari ini oleh Penggugat yaitu 12 bulan x @Rp.5.000.000 =Rp.60.000.000 yang telah Tergugat transfer melalui nomor rekening Tergugat atas nama Trimayanti Harefa Nomor Rekening BRI 017601001818560;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat tersebut terhadap sewa tempat usaha yang belum dikembalikan oleh Penggugat adalah tidak ada relevansinya terhadap pokok gugatan yang diajukan Penggugat serta Tergugat dalam jawabannya juga tidak mengajukan bukti pendukung tentang adanya kesepakatan perihal sewa tempat usaha UD. Armyan tersebut akan tetapi dari bukti T-4 tersebut ditemukan informasi kapan terakhir Tergugat melakukan prestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa sejak bulan September 2022 hingga gugatan ini diajukan di pengadilan, Penggugat belum memperoleh hasil usaha sesuai dengan pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat tertanggal 13 Maret 2023 (*vide* bukti P-11) dan surat kedua tertanggal 18 April 2023 (*vide* bukti P-12) yang isi surat pada pokoknya meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan melaksanakan





sesuai ketentuan dalam perjanjian. Selanjutnya dalam jawabannya Tergugat menyatakan surat yang Tergugat terima adalah hanya surat yang dikirim Penggugat pada tanggal 18 April 2023 sedangkan surat yang dikirim pada tanggal 13 maret 2023 belum Tergugat terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bentuk somasi (*in gebreke stelling*) yang memberikan batas waktu serta tuntutan kepada Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 seperti yang tertuang dalam pasal 5 perjanjian tersebut (*vide* bukti P-14 dan bukti T-2) yang telah dikirimkan oleh Penggugat melalui Pos KC Gunungsitoli masing-masing tanggal 19 Agustus 2023 dan tanggal 13 Maret 2023 (*vide* bukti P-15), setidaknya diakui oleh Tergugat telah menerima surat yang dikirim Penggugat pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu bahwa suami Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama bernama UD. Armyan dengan modal masing-masing Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi pimpinan UD. Armyan adalah Alfrin Halawa atau Tergugat in casu dengan laba (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha masing-masing memperoleh 50% (lima puluh persen) yang dihitung dan dibagi setiap akhir bulan, akan tetapi setelah bulan September 2022, Tergugat tidak memberikan atau menyerahkan hasil usaha UD. Armyan kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak dipenuhinya prestasi Tergugat kepada Penggugat, telah nyata bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam klasifikasi "tidak melakukan prestasi sama sekali". Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat yaitu tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), pada pokoknya telah terbukti sehingga cukup berdasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, pada pokoknya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun untuk menyatakan apakah gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu persatu petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) tersebut patut dan beralasan dikabulkan, karena petitum tersebut berkaitan merupakan pokok persengketaan yang telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yaitu apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu benar Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 (bukti P-14 dan bukti T-2) dan telah terbukti Tergugat belum membayarkan hasil usaha yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada Penggugat setelah bulan September 2022, sehingga Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan atas pertimbangan tersebut juga, maka Majelis Hakim memiliki dasar untuk menyatakan bahwa petitum ke-3 (ketiga) dari Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama seperti tertuang dalam pasal 5 Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 berkesesuaian dengan bukti P-11 poin ke-3 (ketiga) dan bukti P-12 poin ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) yang diajukan Penggugat yaitu para pihak memperhitungkan modal yang tertuang dalam pasal 1 yaitu modal masing-masing adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338, yang menentukan: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki itikad baik dengan memenuhi persyaratan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015, sehingga layaklah Penggugat untuk menarik kembali modal usaha bersama tersebut sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan sudah masuk dalam bentuk barang atau bahan kain saat ini berdasarkan estimasi Penggugat adalah memiliki nilai barang sebesar RP. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebab nilai dan jumlah barang saat ini di Toko UD ARMYAN secara keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal bersama almarhum dengan Tergugat adalah memiliki nilai sejumlah RP. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati serta meneliti keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan secara rinci bukti tentang nilai barang yang terdapat di UD. Amryan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat terhadap nilai dan jumlah barang saat ini di Toko UD ARMYAN secara keseluruhan modal bersama almarhum dengan Tergugat adalah memiliki nilai sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat belum membayarkan hasil usaha yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 kepada Penggugat setelah bulan September 2022. Penggugat menghitung batas sisa waktu pembayaran adalah sampai dengan bulan April 2023 apabila dinilai sejumlah RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 5 Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 menyatakan Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lamanya dan mulai berlaku sejak tanggal 6-5-2015 (enam mei dua ribu lima belas), dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir pada tanggal 3-5-2025 (tiga mei dua ribu dua puluh lima) akan tetapi masing-masing pihak berhak mengakhirinya pada setiap waktu, asal saja ia memberitahukan kehendaknya untuk itu secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan pada saat berakhirnya kerjasama ini, maka untuk kedua belah pihak harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang telah diperoleh masing-masing pihak, dihubungkan dengan bukti P-11 dan bukti P-12 yang juga telah diakui setidak-tidaknya tidak dibantah Tergugat telah menerima surat yang dikirim Penggugat pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah pemberitahuan untuk mengajukan berakhirnya perjanjian dan diketahui tidak ada tindakan atau aksi dari Tergugat untuk merespon surat Penggugat tersebut hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2023 sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Tergugat (*vide* bukti P-11) perihal pengajuan untuk berakhirnya kerjasama sesuai dengan resi pos tanggal 13 Maret 2023 nomor P2303130030109, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat berakhirnya perjanjian kerjasama sesuai dengan pasal 5 Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi pasal 3 yang menyatakan laba (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola secara bersama-sama dibagi dua dengan demikian masing-masing memperoleh sebesar 50% (lima puluh persen) yang akan dihitung dan dibagi setiap akhir bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keuntungan usaha bulan berkenan baru dapat diterima oleh para pihak pada bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa diketahui dan menjadi fakta hukum bahwa pembayaran terakhir hasil usaha yang diperoleh Penggugat adalah pada bulan September 2022 perhitungan Penggugat terhadap keuntungan bulan September 2022 sampai bulan April 2023 yaitu selama 8 (delapan) bulan dibulatkan dengan hitungan standar sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), perhitungan tersebut diakui dan setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak memperoleh keuntungan hasil usaha UD. Armyan bulan September 2022 sampai bulan April 2023 yaitu selama 8 (delapan) bulan dibulatkan dengan hitungan standar sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi immaterial yang diderita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak, karena selama proses persidangan berlangsung para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), Majelis Hakim berpendapat mengabulkan petitum ke-4 (keempat) Penggugat untuk sebagian, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ini tanpa mengurangi maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) yaitu tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar oleh Tergugat, untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*), pada prinsipnya tidak diperkenankan apabila ada tuntutan yang menyangkut pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah diatur dalam pasal 606 a RV dan pasal 259 R.Bg, maka dengan demikian petitum ketujuh ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) Penggugat tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim haruslah ditolak karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak dan kekhawatiran yang fatal yang dijadikan dasar untuk mengabulkannya, serta Majelis Hakim menilai apabila terhadap seluruh benda barang-barang dagangan kain di Toko Usaha UD ARMYAN yang terletak di Jalan Sirao Nomor 135 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli diletakkan sita, maka akan menghalangi hal dasar dari sebuah usaha yaitu memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah,



maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara perdata ini dan besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum ke-7 (ketujuh) adalah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menganggap bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat ada yang ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dalam hukum Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang diperbuat di hadapan Khaimar Harefa, S.H, Notaris Kota Gunungsitoli terhadap penyertaan modal almarhum Arman Halawa di Usaha Dagang UD ARMYAN;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 6 Tanggal 06 Mei 2015 yang diperbuat di hadapan Khaimar Harefa, S.H, Notaris Kota Gunungsitoli terhadap penyertaan modal almarhum Arman Halawa di Usaha Dagang UD ARMYAN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - Modal awal Arman Halawa kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
  - Keuntungan hasil usaha UD. Armyan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan April 2023 yaitu selama 8 (delapan) bulan dibulatkan dengan hitungan standar sejumlah RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.300,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 19 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp74.500,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp18.800,00;
anggihan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp173.300,00;
(seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)		